

APBD
2017

PERDA NO. 8, LD 2017 TLD NO 8 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945, UU No 16 Th 1950, UU No 23 Th 2014, UU No 58 Th 2005, PP No. 58 Th 2005, PP No 8 Th 2006, PP No 71 Th 2010 , Permendagri No 13 Th 2006, Permendagri No 63 Th 2013, Perda Kota Yogyakarta No 7 Th 2004, Perda Kota Yogyakarta No 4 Th 2007, Perda Kota Yogyakarta No 3 Th 2008, Perda Kota Yogyakarta No 4 Th 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (3, 17 /2017)